

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM  
MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN MEKAR BARU  
KABUPATEN TANGERANG**

**Muhamad Akbar Rijalul Fikri<sup>1</sup>, Sampara Lukman<sup>2</sup>, Andi Fitri Rahmadany<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta

Email Korespondensi: makbarrijalulfikri@gmail.com

Email: sampara.lukman@ipdn.ac.id; afitri.rahmadany@ipdn.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the implementation of the policy on the arrangement of street vendors in realizing public order in Mekar Baru District, Tangerang Regency, Banten Province. The research also seeks to identify the obstacles encountered in the implementation process and the efforts made by the local government to overcome these challenges. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants such as local government officials, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and other related stakeholders. Data analysis was conducted using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn, which includes six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementers' disposition, and the social, economic, and political environment. The results of the study indicate that the implementation of the street vendor arrangement policy in Mekar Baru District has been carried out through socialization programs, guidance, and enforcement activities conducted by Satpol PP. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate relocation facilities for street vendors, and resistance from some vendors who continue to operate in prohibited areas. The local government has attempted to address these issues by strengthening coordination among related institutions, applying persuasive approaches toward vendors, and providing alternative business locations for street vendors. Therefore, the success of the policy implementation is strongly influenced by effective communication, adequate resources, and community support in maintaining public order.

**Keywords:** Policy Implementation, Street Vendors, Public Order, Civil Service Police Unit.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perilaku pemerintah, pedagang kaki lima dan Masyarakat serta informan yang terdiri dari aparat pemerintah seperti Satpol PP, Kecamatan Mekar Baru, pedagang kaki lima serta Masyarakat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Mekar Baru telah dilaksanakan melalui kegiatan penertiban oleh aparat Satpol PP dan Kecamatan Mekar Baru. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya fasilitas relokasi PKL, serta resistensi dari sebagian pedagang yang masih memilih berjualan di lokasi terlarang. Upaya

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

20

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



yang dilakukan pemerintah antara lain melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang, serta menyediakan alternatif lokasi usaha bagi PKL. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan penataan PKL sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum, Satpol PP.

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, serta mewujudkan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga perkotaan, muncul berbagai permasalahan sosial yang memerlukan penanganan kebijakan publik secara komprehensif. Berbagai negara di dunia memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan ruang publik termasuk dalam hal pemanfaatan trotoar, badan jalan, taman kota, hingga ruang fasilitas umum lainnya. Apabila ketertiban umum dapat diwujudkan secara baik maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat baik dari segi mobilitas, keamanan, kesehatan, maupun keindahan lingkungan. Sebaliknya, jika ketertiban umum diabaikan akan timbul berbagai persoalan sosial seperti kemacetan, kriminalitas, pencemaran lingkungan, hingga menurunnya citra kota atau daerah tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang menegaskan bahwa keberadaan PKL tidak semata-mata untuk ditertibkan, tetapi juga untuk ditata, dibina, dan diberdayakan secara berkelanjutan. Peraturan daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai penetapan lokasi usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, pembinaan usaha, serta perlindungan hukum bagi PKL, sehingga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan aman tanpa mengabaikan hak PKL sebagai bagian dari pelaku ekonomi rakyat.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah aparat penegak perda, sarana pendukung penataan lokasi PKL, serta keterbatasan anggaran pembinaan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pelaksana, seperti pemerintah daerah, dinas terkait, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sering kali belum berjalan secara optimal, sehingga penataan PKL cenderung bersifat insidental dan represif, bukan berkelanjutan dan persuasif sebagaimana diamanatkan dalam Perda.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tercatat sebanyak 3.373,149 ribu jiwa atau sekitar 3,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai 1.734,73 ribu jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.665,76 ribu jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tangerang sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan selisih sekitar 68,97 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini menempatkan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbanyak di Provinsi Banten, yang tentu memberikan pengaruh signifikan terhadap kebutuhan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta potensi ekonomi daerah.

Permasalahan keterbatasan fasilitas relokasi PKL dan belum optimalnya pengawasan Satpol PP dapat dianalisis melalui variabel sumber daya dalam model Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sarana prasarana serta jumlah dan kapasitas aparat pelaksana. Keterbatasan tempat relokasi menunjukkan kurangnya dukungan fasilitas sebagai bagian dari sumber daya non-manusia, sementara minimnya personel Satpol PP dan luasnya wilayah pengawasan mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada efektivitas pengawasan dan penertiban. Dengan demikian, kedua permasalahan tersebut secara konseptual termasuk dalam pembahasan landasan teori implementasi kebijakan, khususnya pada aspek sumber daya dan kapasitas pelaksana.



tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan; Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana dan Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan (Dwi, Fazza Erwina:2024).

Selanjutnya menurut Lister “sebagai sebuah hasil maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Horn, mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan (Sucipto, Sucipto:2024)

Ekawati menyatakan bahwa ”definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Kemudian Gordon menyatakan “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. Menurut Widodo “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu” (Nuryana, Muhamad Luqman:2024).

Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn merupakan teori kebijakan terkait analisis peraturan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan. Komunikasi mengacu pada sejauh mana informasi kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana di lapangan (Dwi Nugroho:2023). Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tenaga profesional, sistem informasi, serta dukungan teknologi yang memadai untuk mengimplementasikan suatu kebijakan (Chairiah, Anggita:2020). Disposisi mencerminkan sikap, komitmen, dan tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap prinsip-prinsip meritokrasi. Sementara itu, struktur birokrasi mencakup aturan, mekanisme, dan prosedur administratif yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan secara objektif dan bebas. Dalam konteks ini, indikator yang digunakan sesuai dengan beberapa jurnal implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Wibowo & Darmawan yaitu: Kejelasan komunikasi antara instansi pembina dan pelaksana teknis kepegawaian; Kecukupan sumber daya aparatur dan anggaran; Tingkat pemahaman dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan sistem merit; serta; Kesesuaian struktur organisasi dan peraturan teknis dengan prinsip meritokrasi (Ilham, Muhammad:2023).

Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang biasa disebut juga A model of Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh berapa variabel yang saling berkaitan.

## METODE

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti dengan menekankan pada makna yang dibangun oleh subjek penelitian serta bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka. Penelitian kualitatif menginterpretasikan pengalaman, pandangan, dan interaksi sosial subjek dalam konteks alamiahnya. Desain penelitian kualitatif bersifat lentur atau eclectic, sehingga tidak disusun secara kaku karena dapat berkembang dan berubah seiring dengan ditemukannya fenomena baru di lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Nartin:2024).

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

23

Indexed



SINTA 4



Penelitian ini berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang memandang realitas bersifat kompleks dan dinamis. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yang kemudian dikembangkan melalui snowball sampling, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, untuk memperoleh informan yang relevan dan mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi. Selanjutnya Creswell menyatakan bahwa (Marinu:2024): “a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meaning of individual experiences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both.”

Pada penelitian ini, mengarah kepada penelitian dengan metode penelitian kualitatif untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah. Menurut Creswell, metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh langsung pada saat di lapangan. Teori yang demikian dibangun melalui Grounded Research. Dengan metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan berupa hubungan antar gejala. Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi, maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai tata kelola penerapan kebijakan publik pada Pemerintahan Daerah Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang. Penelitian ini tidak dibatasi oleh alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan sehingga nantinya hasil yang diperoleh akan menggambarkan hubungan permasalahan dengan fenomena yang ada agar memperoleh hasil yang dapat memecahkan masalah dan menemukan informasi yang baru pada saat penelitian. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi faktual, justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas (Saputra:2024). Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti langsung turun kelapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap dengan pokok permasalahan yang dalam hal ini berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima. Data yang dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi dokumentasi, dan peristiwa yang di observasi. Pengumpulan data/informan ini peneliti sekaligus sebagai instrument penelitian yang dilakukan dengan wawancara, mencatat, serta menggunakan dukungan lainnya serta mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

## PEMBAHASAN

### Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan diartikan sebagai target awal perencanaan yang hendak dicapai melalui suatu kebijakan atau program sehingga pada akhir kebijakan atau program yang telah dilaksanakan, standar dan sasaran kebijakan tersebut dapat diketahui keberhasilannya atau kegagalannya. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan sasaran kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Untuk menilai sejauh mana realisasi dari sebuah kebijakan tersebut maka terlebih dahulu harus mengetahui standar dan sasaran kebijakan yang akan dicapai, agar terdapat standar dan tolak ukur implementasi kebijakan dalam menentukan standar dan sasaran kebijakan dimana dokumen-dokumen mengenai peraturan dapat menjadi suatu acuannya. Tujuan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

24

Indexed



SINTA 4



Standar dan sasaran kebijakan diperuntukan bagi objek pelaksana kebijakan, yaitu PKL dan masyarakat. Penertiban pedagang kaki lima sendiri telah memiliki standar dan sasaran kebijakan secara jelas yang telah tercantum dalam peraturan daerah terkait, namun terdapat beberapa hal yang belum memenuhi pencapaian standar dan sasaran kebijakan secara tepat sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan analisis terhadap standar dan sasaran kebijakan sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dibagi menjadi dua indikator, yaitu (1) Penataan dan pemberdayaan PKL; dan (2) Hak dan kewajiban.

## Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Tujuan kebijakan adalah untuk menjadi suatu indikator sehingga dapat menilai sejauh mana standar dan sasaran kebijakan tersebut telah dilaksanakan atau direalisasikan. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima artinya mengelompokkan atau menempatkan pedagang kaki lima ke tempat yang telah ditentukan agar pedagang kaki lima menjadi tertib dan tertata. Tujuan dari kebijakan penataan pedagang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tersebut adalah agar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan dapat lebih tertata, memudahkan pengelompokannya karena sudah terdata dan dapat meningkatkan kemampuan wirausaha pedagang kaki lima melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan dari pemerintah.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan: Camat Kecamatan Mekar Baru Bapak H. Iman Bahlawi, S.Ip yang dilakukan pada hari Senin, 9 Maret 2025. Menyatakan bahwa:

*“Kebijakan yang mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sebenarnya telah dilakukan akan tetapi masih dirasakan belum maksimal, karena dalam hal penataan belum seluruhnya pedagang kaki lima direlokasikan dikarenakan masih terkendalanya lahan serta fasilitas dari Pemerintah Daerah Sendiri”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa faktor dari kurang maksimalnya penertiban adalah kurangnya lahan serta fasilitas yang memadai dari Pemerintah Daerah sehingga berpotensi menjadi salah satu penghambat kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Mekar Baru. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak H. Asep Nurman Jaenudin, S.STP, M.AP yang dilakukuan pada hari Selasa, 03 maret 2025. Menyatakan bahwa:

*“Sebenarnya penertiban itu sendiri sudah sering kami lakukan namun kurangnya kesadaran pedagang kaki lima serta masyarakat sebagai konsumen menyebabkan pedagang kaki lima kembali ke tempat semula, banyaknya masyarakat yang ikut membeli menjadi faktor lain penyebab dari kembalinya pedagang kaki lima”.*

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa faktor konsumen/pembeli menjadi salah satu faktor utama keberadaan pedagang kaki lima. Semakin banyaknya jumlah masyarakat yang berada dalam suatu daerah maka akan semakin banyak juga jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di daerah tersebut. Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penataan dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kepada pedagang kaki lima belum seluruhnya terpenuhi kurangnya lahan, fasilitas serta kesadaran dari masyarakat sendiri menjadi faktor utama dari maraknya pedagang kaki lima.

## Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Indikator kedua dalam standar dan sasaran kebijakan adalah hak dan kewajiban pedagang kaki lima. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan pihak tertentu, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Rahman A Purwanto. 2007). Berdasarkan keterangan di atas hak dan kewajiban pedagang kaki lima dalam pelaksanaan penertiban adalah hal-hal yang harus dikerjakan dan diterima oleh pedagang kaki lima yang

berasal dari Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban yang telah disepakati sebelumnya.

Tujuan hak dan kewajiban pedagang kaki lima diberikan kepada pedagang kaki lima adalah agar pedagang kaki lima dan pemerintah dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan kebijakan penertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Mekar Baru Ibu Nellin Putri pada hari Selasa, 3 Maret 2025. Menyatakan bahwa:

*“Hak dan kewajiban PKL di Kecamatan Mekar Baru belum diberikan dan dilakukan, Pemerintah Kecamatan Mekar Baru Masih Belum Memiliki lahan yang memadai untuk merelokasi PKL yang ada di wilayah Kecamatan Mekar Baru. Selain itu juga kami selaku Satpol PP Kecamatan Mekar Baru belum mendata PKL yang ada di wilayah Mekar Baru dengan merata, hanya beberapa desa saja yang sudah kami data PKLnya”.*

Berdasarkan keterangan di atas bahwa belum sepenuhnya para pedagang kaki lima mendapatkan hak yang layak untuk berjualan di wilayah Kecamatan Mekar Baru.

## Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan kebijakan. Sumber daya mempunyai peran yang cukup besar dalam implementasi kebijakan dimana ketersediaan kemampuan sumber daya yang tepat dalam melaksanakan kebijakan akan memudahkan dalam proses pengimplementasiannya. Menurut Van Meter dan Van Horn selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Ada 3 (tiga) faktor yang berkaitan dengan sumber daya yaitu: (1) Sumber daya manusia (staf); (2) Anggaran pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima; (3) Fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan.

## Sumber Daya Manusia (staff)

Staff adalah tenaga ahli yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan sesuai dengan keahliannya. Dalam hal ini staff pelaksana kebijakan penertiban pedagang kaki lima adalah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan personil Satpol PP Kecamatan Mekar Baru yang merupakan pelaksana operasional yang menjadi barisan depan dalam penertiban pedagang kaki lima. Sumber daya personil dalam proses penertiban pedagang kaki lima merupakan sumber daya utama seperti yang telah dijelaskan di atas karena manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, apabila sumber daya personilnya kurang memadai maka implementasi kebijakan akan sulit untuk tercapai dengan baik. Kegiatan operasional Satpol PP Kecamatan Mekar Baru didukung oleh 10 anggota personil. Dalam setiap pelaksanaan tugas operasional penertiban seluruh anggota dibagi menjadi 2 regu dalam melaksanakan penertiban. Apabila pihak Satpol PP Kecamatan Mekar Baru ingin melakukan penertiban harus dengan bantuan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang karena kurangnya personil Satpol PP Kecamatan Mekar Baru. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Mekar Baru Ibu Nellin Putri pada hari Selasa, 3 Maret 2025. Menyatakan bahwa: “kendala kita kekurangan SDM dari kuantitas dan kualitas SDM masih tergolong kurang”.

Berdasarkan penyaringan personil anggota baru Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang masih terbilang kurang berkualitas. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Bapak H. Asep Nurman Jaenudin, S.STP, M.AP yang dilakukan pada hari Selasa, 03 maret 2025. Menyatakan bahwa:

*“Dalam melakukan penyaringan personil baru kami masih melakukan penerimaan berdasarkan jalur kekeluargaan, bila ingin menjadi anggota personil baru biasanya kami akan menerima bilamana ada dari keluarganya yang beranggotakan Satuan Polisi Pamong Praja”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya dalam melakukan penyaringan anggota personil baru tidak dilakukan dengan maksimal dan tanpa dilakukan tes sesuai standar penerimaan personil anggota baru, padahal dalam menjalankan kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak hanya kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri namun juga harus dengan kualitas para personilnya agar tujuan serta informasi yang diberika stakeholder bisa tersampaikan dengan baik dan tujuan kebijakan tersebut bisa tercapai dengan sempurna.

## **Anggaran Pelaksana Penertiban Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak H. Asep Nurman Jaenudin, S.STP, M.AP yang dilakukan pada hari Selasa, 03 maret 2025. mengatakan bahwa:

*“Kaitan anggaran dibilang kurang ya kurang dibilang cukup ya harus mencukupi, karna pada dasarnya pemerintah itu untuk melaksanakan suatu kegiatan harus melalui tahap perencanaan namun pada kenyataannya khusus untuk Satpol PP karena Satpol PP adalah dinas teknis jadi banyak masyarakat yang melapor via media sosial maupun surat fisik kaitan pedangang kaki lima yang mengganggu di wilayahnya maka itu harus menjadi tindak lanjut Satpol PP kendalanya kadang anggaran yang disiapkan untuk 10 kegiatan tapi pada kenyataannya justru melebihi perencaan”.*

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa anggaran yang diberikan kepada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dalam hal ini Satpol PP, anggaran tidak cukup dan terkadang melibih budget. Berdasarkan hasil observasi peneliti selama peneliti melakukan observasi dari bulan januari sampai dengan bulan maret, bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan penyesuaian dalam hal ini anggarannya di potong, seperti beberapa anggaran yang ada di bidang Satpol PP Kecamatan Mekar Baru yang awalnya mendapatkan anggaran 250 jt namun pada kenyataannya anggaran tersebut tidak diberikan seluruhnya.

## **Disposisi atau Sikap Para Pelaksana**

Sikap para pelaksana (Disposisi) adalah kecenderungan sikap dari pelaksana kebijakan yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap para pelaksana merupakan respon dari para pelaksana kebijakan seperti Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima sebagai pelaksana dengan diberlakukannya suatu kebijakan apakah bersifat positif atau negatif dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana (disposisi) memiliki 3 (tiga) Indikator yaitu (1) Kognisi (pemahaman implementor terhadap kebijakan); (2) Arah respon implementor terhadap program; (3) Intensitas tanggapan implementor.

## **Kognisi (Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan)**

Kognisi (pemahaman implementor terhadap kebijakan) dapat dilihat dari tingkat pemahaman pelaksana terhadap setiap kegiatan dalam implementasi suatu program dan untuk mewujudkan tujuan dari program ataupun kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Bapak H. Asep Nurman Jaenudin, S.STP, M.AP yang dilakukan pada hari Selasa, 03 maret 2025: “salah satu sikap keseriusan kita terhadap kebijakan penertiban adalah kami selalu melakukan diklat dan pelatihan khusus untuk para personil supaya para anggota personil tau dan paham betul apa itu arti penertiban pedagang kaki lima”.

Berdasarkan hasil keterangan diatas implementor khususnya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang benar-benar menanggapi dan mempersiapkan setiap para anggota untuk memahami makna dan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan dilakukannya kegiatan diklat dan pelatihan khusus melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima.

## Arah Respon Implementor terhadap Program

Respon implementor terhadap program ataupun kebijakan yang dilaksanakan dapat dilihat dari kemauan dan antusias dari implementor untuk melaksanakan kebijakan. Terkait dengan hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Mekar Baru Bapak H. Iman Bahlawi, S.Ip yang dilakukan pada hari Senin, 9 Maret 2025. Menyatakan bahwa:

*“Respon Kecamatan Mekar Baru dalam hal melakukan penertiban PKL di wilayah Kecamatan Mekar Baru bisa dilihat dari keseriusan yang dilakukan oleh Kecamatan Mekar Baru mulai dari sosialisasi, himbauan larangan berjualan di sekitar badan jalan serta melakukan penertiban PKL yang berjualan di trotar maupun daerah yang tidak dipekenankan untuk berjualan di wilayah Kecamatan Mekar Baru”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa arahan dari para elit politik dan stakeholder sudah sangat jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan setiap elemen masyarakat dapat mengikuti dan menjalankan arah tersebut.

## Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi dapat dikatakan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Sehubungan dengan implementasi kebijakan, unsur komunikasi sangatlah penting untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang baik dan benar tentunya akan mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Saluran komunikasi yang diperlukan sebagai sarana untuk mentransfer informasi mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan suatu program dapat melalui pelatihan, bimbingan, pendampingan dan penyuluhan.

## Koordinasi dengan Intansi Lain

Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) baik berupa badan ataupun dinas merupakan intitusi atau organisasi yang berada di tingkat Pemertintah Daerah yang memiliki sistem dan terbentuk dalam jaringan berbagai perangkat dengan tugas dan fungsi yang berbeda serta prosedur yang jelas. Setiap Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi kinerja dengan dinas atau intansi lain. Berhubungan dengan ini koordinasi yang dilakukan dalam penertiban pedagang kaki lima adalah antara Satpol PP Kecamatan Mekar Baru dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dan dibantu oleh anggota personil TNI dan PORLI.

Berdasarkan wawacara yang dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak H. Asep Nurman Jaenudin, S.STP, M.AP yang dilakukuan pada hari Selasa, 03 maret 2025. Menyatakan Bahwa:

*“Dalam melakukan penertiban kami tidak semena-mena melakukan penertiban karna harus ada izin dan koordinasi dengan intansi-intansi lain seperti Koramil atau Polsek terdekat untuk meminta izin melakukan penertiban. Sehinga ketika terjadi sesuatu ada bantuan dari intansi tersebut”.*

Lebih lanjut dalam hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Mekar Baru Bapak H. Iman Bahlawi, S.Ip yang dilakukan pada hari Senin, 9 Maret 2025. mengatakan bahwa: “tentu saja iya pada hakikatnya kita tidak sendiri dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima, biasanya berkoordinasi dengan intansi Polisi dan TNI”. Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam melakukan penertiban tidak semena-mena, harus ada izin dari beberapa intansi terkait seperti TNI dan PORLI. Adapun arus komunikasi antara dinas atau intansi terkait berjalan dengan baik, setiap diadakan penertiban pasti dilakukan koordinasi terlebih dahulu agar penertiban yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

## Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses penyampaian informasi kepada sekelompok orang atau individu yang telah ditentukan. Informasi kebijakan merupakan pengetahuan atau keterangan yang diberikan kepada masyarakat luas mengenai isu ataupun permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah. Informasi kebijakan dalam pelaksanaan penertiban pada dasarnya merupakan pengetahuan akan Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan tersebut dan disampaikan kepada masyarakat luas untuk selanjutnya dijalankan sebagai mestinya.

Kebijakan mengenai penertiban pedagang kaki lima telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengetahuan akan kebijakan tersebut tentunya sudah dimiliki oleh masing-masing personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dan Satgas Satpol PP Kecamatan Mekar Baru selanjutnya kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara adalah menyampaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Mekar Baru Ibu Santi pada hari Kamis, 5 Maret 2026. Menyatakan Bahwa:

*“Saya tidak tau tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Mungkin untuk solisasi ke perangkat desa sudah namun untuk masyarakat belum terlalu banyak, seperti belum adanya baner larangan berjualan dan tanda larangan berjualan di beberapa titik lokasi yang rawan berjualan pedagang kaki lima”.*

Dari kereterangan diatas diketahui bahwa belum adanya sosialisasi yang masif dari desa kepada masyarakat dan belum terpasang papan larangan di beberapa titik rawan pedagang kaki lima sebagai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Mekar Baru.

Wawancara yang dilakukan kepada pedagang kaki lima yaitu Ibu Mei yang dilakukan pada hari Kamis, 5 Maret 2026. Menyatakan bahwa: “belum pernah, soalnya memang belum pernah ada” Sehubungan dengan keterangan diatas sosialisasi yang dilakukan oleh intansi terkait seharusnya belum dilakukan secara maksimal karna belum benar-benar efektif dan efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima dalam mewujudkan ketertiban umum di Kecamatan Mekar Baru serta kendala dalam mengimplementasikan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima dan faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kecamatan Mekar Baru belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi dimana dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, yaitu: Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan: Pelaksanaan standar dan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh : Keterbatasan lahan, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat, yang menjadi faktor utama maraknya keberadaan pedagang kaki lima; Pemerintah Kecamatan Mekar Baru Belum melakukan pendataan pedagang kaki lima secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Mekar Baru; Belum adanya roadmap atau solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pasca penertiban PKL.

Dimensi Sumber Daya : Pelaksanaan Dimensi Sumber Daya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penataan pedagang kaki lima belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh: Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima cukup besar, sementara ketersediaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang masih terbatas; Personil yang dimiliki oleh Kecamatan Mekar Baru hanya 10 personil ini tidak sejalan dengan luas wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Mekar Baru; Kurangnya sarana dan prasana penunjang kegiatan penertiban PKL di Kecamatan Mekar Baru misalnya alat berat, palu dan gergaji mesin.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

29

Indexed



SINTA 4



Bersasarkan hasil wawancara diatas banyaknya pendatang yang mencari pekerjaan ke Ibukota disisi lain mendatangkan tenaga kerja baru atau hal positive namun disisi lain mendatangkan hal negative bila tidak dibarengi dengan skill. Pemerintah Daerah seharusnya bisa melihat peluang, banyaknya pendatang baru semestinya bisa mendatangkan peluang emas bila diolah dengan baik dan benar seperti dilakukannya sosialisasi, pelatihan, atau diberikan kuliah umum kepada para pendatang agar pedatang tersebut memiliki keahlian dasar. Faktor lain adanya pedagang kaki lima adalah kurangnya lapangan kerja dan lokasi Kecamatan Mekar Baru sangatlah jauh dengan ibukota kabupaten selain itu faktor pendidikan dan ekonomi yang minim, Pendidikan dan ekonomi seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bila pendidikannya yang rendah biasanya akan mempengaruhi pekerjaan sehingga perekonomiannya pun bisa menjadi imbasnya.

## REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Birkland, T. A. (2015). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: Routledge.
- Chairiah, A., dkk. (2020). Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3).
- Chairiah, A., et al. (2020). Implementasi sistem merit pada aparatur sipil negara di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 7.
- Damara, W. (2020). Implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat: Studi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1–16.
- Dwi, F. E., dkk. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7).
- Dwi, F. E., et al. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100.
- Hidayanto, D. N. (2023). *Manajemen Waktu: Filosofi Teori Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ilham, M., dkk. (2023). *Media Pembelajaran: Teori, Implementasi, dan Evaluasi*. Bandung: Jejak Pustaka.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nuryana, M. L., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Implementasi dan Transformasi Sistem Informasi Manajemen di Era Digital. *Jurnal Tahsinia*, 5(9).
- Nuryana, M. L., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Implementasi dan transformasi sistem informasi manajemen di era digital. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 3.
- Pramono, J. S. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada studi agama dan keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211.
- Sahdan, G. (2020). Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality. *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 1(1).
- Samudra, A. A. (2023). Implementasi kebijakan publik & evidence-based policy. *Samudra Biru*. (Teori Van Meter Van Horn)
- Suaib, H., dkk. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Humanities Genius.
- Sucipto, S., et al. (2024). Tantangan implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar: Systematic literature review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1), 5.
- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. *Jurnal Tatapamong*, 35–47.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

- Sujatna, Y. (2018). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM)*, 3(2), 307–314.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4).
- Syahrudin. (2021). *Seri Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan Publik*. Nusamedia. (Teori Van Meter Van Horn)
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian*
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Wulandari, D. (2024). Implementasi program pemajuan kebudayaan desa: Tinjauan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 24.